

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya Tugas Akhir yang diberi judul “Pembatasan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Situasi Kerusakan di Papua” ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu karena bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dari masa perkuliahan hingga pengerjaan Tugas Akhir ini, secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam tugas akhir ini yang telah banyak membantu proses penulisan serta telah membantu memotivasi penulis
4. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam tugas akhir ini yang telah memberikan peneliti banyak pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan membimbing peneliti selama menempuh studi. Serta terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berdiskusi dan sharing bersama, mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan berbagi keceriaan.
6. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu dalam kegiatan teknis dan administratif.
7. Secara khusus peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang selalu mendukung.
8. Kepada sahabat terdekat selama proses perkuliahan, Anggitan Sekar Wangi, Marsha Kanya, dan Natasha Setiadinata dari awal hingga akhir semester yang selalu belajar bersama dan saling mendukung dalam segala hal.
9. Kepada kekasih peneliti, Ahmad Zaki, yang selalu menemani peneliti dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Karawaci, Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

**ABSTRAK ..... v**

**KATA PENGANTAR..... vi**

**DAFTAR ISI..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

**1.1 Latar Belakang..... 1**

**1.2 Rumusan Masalah ..... 9**

**1.3 Tujuan Penelitian..... 10**

**1.4 Manfaat Penelitian..... 10**

**1.5. Sistematika Penulisan ..... 11**

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 13**

**2.1 Landasan Teoritis ..... 13**

2.1.1 Tindakan Pemerintah ..... 13

2.1.2. Unsur-unsur Tindakan Pemerintah ..... 15

2.1.3. Macam-macam Tindakan Pemerintah ..... 16

2.1.4 Alat Ukur Keabsahan Tindakan Pemerintah ..... 17

2.1.5 Kewenangan..... 25

2.1.5.1 Definisi Kewenangan ..... 25

2.1.5.2 Sumber Kewenangan..... 27

2.1.6 Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Hukum Administrasi  
Negara ..... 29

**2.2. Landasan Konseptual..... 33**

2.2.1 Definisi Internet ..... 33

2.2.2. Manfaat Internet..... 35

2.2.3 Pemutusan Internet ..... 36

2.2.4 Pelambatan Internet ..... 37

2.2.5 Pemblokiran Internet..... 38

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 39**

**3.1. Jenis Penelitian..... 39**

3.2. Data Penelitian .....	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.4. Pendekatan Penelitian .....	41
3.5. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Pengaturan Pemutusan Akses Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	43
4.1.1.1 Pembatasan Internet Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016.....	44
4.1.1.2 Pemutusan Akses Internet Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Perppu No. 23 Tahun 1959.....	48
4.1.2 Kronologi Pembatasan Internet di Papua.....	58
4.2 Analisa.....	68
4.2.1 Pengaturan pembatasan mengakses internet menurut perundang-undangan.....	68
4.2.2 Implementasi pelaksanaan pembatasan akses internet dalam kondisi kerusuhan di Papua pada tahun 2019 .....	70
4.2.2.1 Implementasi Peraturan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Internet di Papua.....	70
4.2.2.2 Implementasi Peraturan Dalam Gugatan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT .....	71
4.2.2.3 Pemenuhan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>